



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 94 / Pid. Sus / 2013 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **HETI NUR RAHMAT Alias NUR BIDIN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 22 Desember 1984
Umur : 27 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Tambakrejo RT.11 / 04 Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Desember 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **HETI NUR RAHMAT** als **NUR BIDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 2 poket shabu -shabu didalam plastik klip tranparan , seperangkap alat hisab shabu , 1 buah pipet kaca berisi shabu , 1 (satu) unit HP Blueberry beserta 1 (satu) buah Sim Card IM3 No.Telf : 085755285727 dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HETI NUR RAHMAT** Ais **NUR BIDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Desa Tambakrejo Rt. 11/04 Kec.Sumbermanjing Wetan Kab.Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tan pa hak atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, raenguasai atau menyediakan Narkotika Golongaa 1 hukan tanaman, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HETI NUR RAHMAT Als NUR BEDIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya petugas busur Reskoba dari Polres Malang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering mengkonsumsi sabu sabu di desa Tambakrejo Kec Sumbermanjing wetan kab Malang setelah itu busur Reskoba melakukan penyelidikan lalu didapat sebuah ramah yang biasa digunakan untuk menghisap sabu sabu, kemudian petugas melakukan pengrebeakan dirumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa dan didapat barang bukti 1 poket shabu shabu didalam plastik klip transparan saat itu di pegang oleh terdakwa dan 1 poket shabu shabu disimpan di almari pakaian kamar tidur dengan berat seluruhnya sabu sabu yang ditemukan tersebut 0,9 gram, seperangkap alaMiisap, 1 buah pipet kaca, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan, bahwa terdakwa mendapat barang bukti berupa shabu shabu tersebut membeli dari Sdr SARIWID (DPO), bahwa barang bukti berupa sabu sabu tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.LAB : 8251/NNF/2012 tanggal 12 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: = 8779/2011/NNF .- berupa kristal warna putih tersebut adalah beriar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. JANI AFANTO
2. NANANG SUGIANTO
3. DRI HARIYANTO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 26 Pebruari 2013 dan tanggal 28 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 poket shabu -shabu didalam plastik klip tranparan , seperangkap alat hisap shabu , 1 buah pipet kaca berisi shabu , 1 (satu) unit HP Blueeberry beserta 1 (satu) buah Sim Card IM3 No.Telf : 085755285727 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak geerasi muda ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 poket shabu -shabu didalam plastik klip tranparan , seperangkap alat hisab shabu , 1 buah pipet kaca berisi shabu , 1 (satu) unit HP Blueberry beserta 1 (satu) buah Sim Card IM3 No.Telf : 085755285727 dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian keempat dari KUHP ;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa terdakwa HETI NUR RAHMAT alias NUR BIDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 poket shabu -shabu didalam plastik klip tranparan , seperangkap alat hisab shabu , 1 buah pipet kaca berisi shabu , 1 (satu) unit HP Blueberry beserta 1 (satu) buah Sim Card IM3 No.Telf : 085755285727 dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Drs.NUR ALI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Anggota,

R.I.Y.O.N.O., SH.MH

Panitera Pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Pada hari Senin tanggal 4 April 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLRES MALANG ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)